

Transformasi Konsep Mahar dalam Kifayatul Akhyar Studi Komparatif Fiqh Islam dan Hukum Keluarga Indonesia

Ansari

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

[1ansaridosen1@gmail.com](mailto:ansaridosen1@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perubahan makna dan praktik mahar dalam masyarakat Muslim Indonesia, yang menunjukkan pergeseran dari pemahaman klasik sebagaimana termaktub dalam *Kifayatul Akhyar* menuju konsep modern dalam hukum keluarga nasional. Dalam fiqh Islam, mahar dipandang sebagai kewajiban moral dan finansial suami kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan. Namun, dalam konteks sosial-hukum kontemporer Indonesia, mahar telah mengalami transformasi menjadi simbol kesetaraan, cinta, dan keikhlasan antara kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perbandingan konseptual antara pandangan fiqh Islam dan pengaturan hukum keluarga Indonesia mengenai mahar, serta untuk menelusuri faktor-faktor yang mendorong transformasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *komparatif-normatif*. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari literatur fiqh klasik, peraturan perundang-undangan, dan kajian akademik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi konsep mahar merupakan konsekuensi dari interaksi antara nilai-nilai keislaman, dinamika sosial, dan prinsip keadilan gender dalam hukum nasional. Dengan demikian, konsep mahar dalam hukum keluarga Indonesia tidak hanya berakar pada fiqh klasik, tetapi juga beradaptasi dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam relasi suami-istri.

Kata Kunci: Transformasi Mahar, Fiqh Islam, Hukum Keluarga, Kifayatul Akhyar, Keadilan Gender.

Abstract: *This research is motivated by the change in the meaning and practice of dowry in Indonesian Muslim society, which shows a shift from classical understanding as enshrined in Kifayatul Akhyar to modern concepts in national family law. In Islamic fiqh, dowry is seen as a husband's moral and financial obligation to his wife as a form of responsibility and respect. However, in the contemporary socio-legal context of Indonesia, dowry has undergone a transformation into a symbol of equality, love, and sincerity between the two parties. The purpose of this study is to examine the conceptual comparison between Islamic fiqh views and the Indonesian family law arrangement regarding dowry, as well as to explore the factors driving this transformation. This study uses a qualitative type of research with a comparative-normative approach. Meanwhile, data collection is carried out through library research sourced from classical fiqh literature, laws and regulations, and modern academic studies. The results of the study show that the transformation of the concept of dowry is a consequence of the interaction between Islamic values, social dynamics, and the principle of gender justice in national law. Thus, the concept of dowry in Indonesian family law is not only rooted in classical fiqh, but also adapts to the spirit of maqāṣid al-syarī'ah to realize justice, equality, and benefits in the relationship between husband and wife.*

Keywords: *Transformation of Mahr, Islamic Fiqh, Family Law, Kifayatul Akhyar, Gender Justice.*

PENDAHULUAN

Fenomena mahar dalam masyarakat muslim Indonesia menunjukkan realitas sosial yang kompleks. Dalam konteks budaya lokal, mahar bukan sekadar kewajiban hukum dalam akad nikah, tetapi juga simbol penghargaan, kehormatan, dan status sosial bagi perempuan (Andrianti, 2022). Namun, dalam praktiknya, terjadi kesenjangan makna antara teks normatif fiqh dengan implementasi sosial di lapangan. Di beberapa daerah, mahar kerap menjadi ajang prestise keluarga laki-laki, sementara di daerah lain, mahar ditetapkan dengan simbolik atau bahkan digantikan dengan hafalan Al-Qur'an. Praktik yang beragam ini menunjukkan bahwa konsep mahar telah mengalami transformasi sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal (Khairuddin, 2024). Dalam konteks hukum positif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 hanya menyebutkan bahwa "mahar diserahkan secara tulus tanpa menentukan bentuk dan jumlah tertentu" (R. I. Kemenag, 2019), yang membuka ruang interpretasi luas antara makna fiqh klasik dan pelaksanaan modern.

Secara konseptual, mahar merupakan hak penuh istri dan kewajiban suami yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi (Akbar, 2024). Namun, kajian yang mendalam mengenai transformasi konsep mahar dari sumber fiqh klasik khususnya *Kifayatul Akhyar* karya Abu Syuja', ke dalam konteks hukum keluarga Indonesia masih sangat terbatas (Syuja', 2003). Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas mahar dari sisi hukum positif atau tafsir sosialnya, bukan dari analisis komparatif antara fiqh dan regulasi hukum nasional (Setyowati, 2020). Padahal, melihat posisi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, penting untuk menelusuri bagaimana teks fiqh klasik mazhab Syafi'i yang menjadi basis KHI mengalami proses adaptasi normatif dan legal dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan sosial untuk menegaskan kembali kontinuitas serta transformasi konsep mahar dalam lintasan sejarah hukum Islam dan hukum keluarga Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah menyinggung tema mahar, seperti studi oleh Ridwan, (2020) tentang "Standarisasi Mahar dalam Pernikahan di Indonesia", yang lebih fokus pada dimensi sosiologis tanpa meninjau teks klasik fiqh. Penelitian Azizah, (2021) dalam Jurnal Al-Manahij membahas "Kedudukan Mahar dalam Perspektif Mazhab Syafi'i", tetapi tidak menghubungkannya dengan konteks hukum positif Indonesia. Sementara itu, Rifa'i, (2022) mengkaji "Nilai Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam" dari sisi hukum normatif, namun tidak melihat akar epistemologinya dalam karya fiqh klasik seperti *Kifayatul Akhyar*. Maka, perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang mengkaji teks klasik *fiqh Syafi'iyah* dan menautkannya dengan sistem hukum nasional, guna mengungkap bagaimana prinsip-prinsip dasar fiqh diadaptasi menjadi norma hukum keluarga yang modern dan kontekstual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep mahar sebagaimana tertuang dalam *Kifayatul Akhyar* secara tekstual dan konseptual, serta menganalisis bagaimana konsep tersebut ditransformasikan dalam hukum keluarga Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan adaptasi nilai-nilai fiqh dalam pembentukan norma hukum nasional, terutama dalam Kompilasi

Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini berupaya menunjukkan relevansi nilai-nilai klasik *fiqh Syafi'iyah* terhadap prinsip keadilan gender, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam konteks hukum keluarga modern. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-komparatif tetapi juga *reflektif-normatif*, berupaya menghubungkan teks klasik dengan realitas hukum kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa teks klasik seperti *Kifayatul Akhyar* tidak hanya merepresentasikan hukum normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang bersifat universal, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*wasathiyyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Asumsi lainnya, hukum keluarga Indonesia yang bersumber dari *fiqh Syafi'i* mengalami proses transformasi sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan dasar teologis dan *maqāsid syarī'ah-nya*. Manfaat akademik penelitian ini adalah memperkaya khazanah studi perbandingan hukum Islam dengan hukum nasional, sedangkan manfaat praktisnya memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum keluarga agar lebih responsif terhadap keadilan sosial dan nilai-nilai kesetaraan dalam pernikahan.

Transformasi konsep mahar yang dikaji melalui perbandingan antara *Kifayatul Akhyar* dan hukum keluarga Indonesia diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa *fiqh* bukanlah sistem hukum yang kaku, tetapi dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan menelaah perbedaan paradigma antara teks klasik dan hukum positif, penelitian ini akan memperlihatkan sejauh mana prinsip *fiqh* tradisional dapat diakomodasi dalam hukum nasional tanpa kehilangan esensi syariat. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan studi hukum Islam komparatif, sementara secara praktis memberikan dasar pertimbangan bagi pembaruan regulasi mahar agar tetap relevan dengan konteks masyarakat modern Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *komparatif-normatif* (A. Ansari, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada perbandingan konsep hukum antara sumber *fiqh* klasik dan hukum positif Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam *Kitab Kifayatul Akhyar* karya Abu Syuja' sebagai *representasi* pemikiran *fiqh* mazhab Syafi'iyah, serta norma hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang mahar. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, dan transformasi konsep mahar antara kedua sistem hukum tersebut, baik dalam aspek definisi, rukun, kadar, maupun implikasi hukumnya (Darmalaksana, 2022). Penelitian ini juga bersifat *deskriptif-analitis*, karena berupaya menggambarkan konsep hukum mahar secara tekstual dan menjelaskan perubahan makna atau adaptasi yang terjadi dalam konteks sosial dan hukum modern.

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder (A. Ansari dkk., 2023). Sumber hukum primer meliputi *Kitab Kifayatul Akhyar* karya Abu Syuja', *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dan peraturan pelaksana terkait. Adapun sumber hukum sekunder

mencakup literatur pendukung seperti buku-buku hukum Islam, karya akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema mahar dan hukum keluarga Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) (Mestika, 2014), yaitu menelusuri teks-teks klasik dan dokumen hukum modern, serta analisis literatur akademik yang berkaitan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif (Soekanto, 2015), guna menemukan pola transformasi konseptual, dasar teologis, dan implikasi normatif dari konsep mahar dalam fiqh klasik terhadap pengaturan hukum keluarga di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Mahar dalam Perspektif Fiqh Islam

Mahar (*ṣadaq*) merupakan salah satu rukun penting dalam akad nikah yang memiliki posisi sentral dalam sistem hukum keluarga Islam. Dalam terminologi fiqh, mahar diartikan sebagai harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi akad nikah yang sah (Syuja', 2003). Pemberian mahar bukan hanya simbol tanggung jawab laki-laki sebagai pihak yang meminang, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap kedudukan perempuan dalam pernikahan (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 111). Dalam Kitab Kifayatul Akhyar, Abu Syuja' menjelaskan bahwa mahar merupakan syarat sah pernikahan yang memiliki nilai ibadah, karena pelaksanaannya didasarkan pada perintah syariat dan mengandung hikmah moral serta sosial (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 112).

Konsep mahar dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan agar mahar diberikan kepada istri dengan penuh keikhlasan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 4;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. ... " (Kemeterian Agama, 2019: 4).

Ayat di atas, menegaskan bahwa mahar bukan harga atau kompensasi untuk memperoleh perempuan, melainkan bentuk pemberian yang menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab moral (al-Qaradawi, 1998). Rasulullah ﷺ juga mencontohkan kesederhanaan dalam mahar, sebagaimana beliau menikahkan para sahabat dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an atau cincin besi (HR. Bukhari, No. 5121; Muslim, No. 1425). Hal ini mengindikasikan bahwa nilai mahar tidak diukur dari besar kecilnya nominal, melainkan dari niat dan keikhlasan pemberinya.

Dalam konteks fiqh mazhab Syafi'i, mahar memiliki beberapa unsur penting, yakni: (1) mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai manfaat atau harga; (2) mahar menjadi hak penuh istri setelah akad nikah yang sah; dan (3) mahar dapat ditentukan nilainya secara musamma (disepakati) atau mitsil (setara dengan mahar keluarga sejenis) (Al-Nawawi, 2003). Dalam Kifayatul Akhyar, Abu Syuja' menegaskan bahwa mahar boleh diberikan dalam bentuk benda, uang, atau jasa yang halal dan bernilai, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Syuja', 2003: 251). Dengan demikian, hukum Islam

memberikan fleksibilitas terhadap bentuk mahar sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Hikmah disyariatkannya mahar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri. Mahar menjadi bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan, sekaligus bukti kesungguhan laki-laki dalam membina rumah tangga (al-Ghazali, 2002: 434). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, ketentuan tentang mahar sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Auda, 2017: 78). Oleh karena itu, mahar bukan sekadar aspek formal dalam pernikahan, tetapi memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi, karena menjadi simbol keadilan serta komitmen moral antara dua pihak yang menikah.

Secara historis, konsep mahar mengalami evolusi dari praktik pra-Islam yang cenderung menempatkan perempuan sebagai objek transaksi menuju pemaknaan baru yang menempatkannya sebagai subjek hukum yang berhak penuh atas mahar (Bouras, 2024). Islam menghapus konsep *mahr al-bay‘* (maskawin sebagai harga perempuan) dan menggantinya dengan *ṣadaq* atau *niḥlah* yang berlandaskan kasih sayang (Shihab, 2017). Dengan demikian, Islam menegaskan prinsip kesetaraan dan martabat manusia dalam hubungan pernikahan, sekaligus membedakan diri dari tradisi patriarkal Arab jahiliah (Rahman, 2024). Transformasi nilai ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan mampu mengadaptasi norma-norma moral yang lebih adil dan manusiawi.

Konsep mahar dalam fiqh Islam bukan hanya sekadar syarat hukum, tetapi juga instrumen sosial dan spiritual yang menjunjung tinggi martabat perempuan dan membangun tanggung jawab laki-laki dalam pernikahan (Katsir, 1999). Kifayatul Akhyar memberikan landasan konseptual yang kuat bahwa mahar adalah simbol ketulusan dan penghormatan, bukan bentuk jual beli atau kompensasi (Syuja’, 2003: 253). Pemahaman ini menjadi dasar bagi pengembangan hukum keluarga Islam modern, termasuk dalam konteks Indonesia, yang menafsirkan ulang konsep mahar sesuai dengan semangat keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rumah tangga.

2. Pengaturan Mahar dalam Hukum Keluarga di Indonesia

Pengaturan mahar dalam hukum keluarga di Indonesia didasarkan pada prinsip kesepakatan dan keikhlasan sebagaimana ditegaskan dalam sumber hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (RI, 1974). Dalam hukum positif Indonesia, mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, namun secara *substantif* diatur dalam KHI Pasal 30-38, yang menyatakan bahwa pemberian mahar merupakan hak calon istri dan menjadi kewajiban calon suami yang pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak (R. I. Kemenag, 2019). Prinsip kesepakatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar, berbeda dengan sistem fiqh klasik yang sering mencantumkan kadar tertentu berdasarkan kebiasaan masyarakat pada masa itu.

Konsep mahar dalam hukum keluarga Indonesia mengandung dimensi simbolik yang lebih menonjol daripada dimensi material. KHI tidak menetapkan batas minimal atau maksimal nilai mahar, melainkan menekankan asas kerelaan dan kemampuan

ekonomi suami (S. S. Ansari, 2020). Hal ini sejalan dengan semangat QS. Al-Nisā' ayat 4 dan QS. Al-Baqarah ayat 236 yang menekankan pemberian mahar secara *ma'rūf* (patut dan wajar) (Kemeterian Agama, 2019). Hukum keluarga di Indonesia berusaha menempatkan mahar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, bukan instrumen ekonomi atau alat tawar-menawar dalam akad nikah (Amir Syarifuddin, 2006). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan stabilitas keluarga (*hifz al-nasl*).

Secara yuridis, KHI memberikan ruang hukum yang sangat adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim Indonesia. Misalnya, dalam praktik pernikahan di berbagai daerah, mahar dapat berupa uang, perhiasan, seperangkat alat shalat, atau bahkan hafalan Al-Qur'an (Imaniyati, 2019). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya mengadopsi norma-norma fiqh klasik, tetapi juga melakukan kontekstualisasi berdasarkan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat lokal (Nasution, 2019). Oleh karena itu, transformasi konsep mahar dalam konteks hukum nasional mencerminkan prinsip *al-'urf* muhakkam (kebiasaan masyarakat menjadi pertimbangan hukum), yang diakui dalam kaidah fiqh sebagai sumber hukum sekunder.

Selain KHI, regulasi administratif dari Kementerian Agama juga turut memperjelas posisi mahar dalam praktik hukum di Indonesia (R. Kemenag, 2007). Dalam Pedoman Pencatatan Nikah (PMK No. 11 Tahun 2007), mahar dicatat sebagai bagian dari data resmi pernikahan, bukan sebagai syarat sah akad, melainkan sebagai syarat administratif (R. Kemenag, 2007: Bab IV Pasal 13). Hal ini menunjukkan bahwa mahar dalam hukum Indonesia memiliki dua dimensi, yaitu (1) dimensi hukum agama sebagai rukun sah nikah; dan (2) dimensi hukum positif sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan secara administratif (Wajdi & Lubis, 2021). Dengan pengaturan tersebut, hukum keluarga di Indonesia berupaya memastikan bahwa hak istri atas mahar terlindungi melalui sistem pencatatan negara.

Secara sosiologis, perkembangan konsep mahar di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor modernisasi dan kesadaran gender (Katjasungkana, 2018). Masyarakat Muslim kontemporer mulai memahami mahar bukan lagi sebagai simbol *superioritas* laki-laki, tetapi sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab moral dalam membangun rumah tangga (Wadud, 1999). Fenomena mahar simbolik seperti "hafalan surat pendek" atau "membimbing istri ke surga" mencerminkan perubahan paradigma spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial (Mulia, 2018). Di sisi lain, muncul pula kritik terhadap praktik mahar yang berlebihan, terutama di perkotaan, yang dinilai bertentangan dengan tujuan syariat untuk mempermudah pernikahan (*taysīr an-nikāh*). Karena itu, hukum keluarga Indonesia menegaskan kembali esensi mahar sebagai *nihlah*, bukan harga atau beban ekonomi, melainkan simbol penghargaan.

Pengaturan mahar dalam hukum keluarga di Indonesia mencerminkan proses transformasi dari fiqh klasik menuju sistem hukum nasional yang lebih kontekstual, egaliter, dan humanis (R. I. Kemenag, 2019). KHI berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dengan prinsip hukum modern, tanpa mengabaikan substansi normatif ajaran Islam. Transformasi ini menunjukkan bahwa

hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat dinamis, responsif terhadap perkembangan sosial, dan mampu menjaga keseimbangan antara dimensi teologis dan kemanusiaan dalam institusi pernikahan.

3. Komparasi Konsep Mahar Dalam Fiqh Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia

Konsep mahar dalam fiqh Islam dan hukum keluarga Indonesia memiliki kesamaan mendasar dalam hal substansi dan tujuan, yakni sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab calon suami terhadap calon istri. Dalam fiqh Islam, mahar (*ṣadaq*) dipandang sebagai hak penuh istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai tanda kesungguhan dalam akad nikah. Mahar bukanlah harga atau imbalan, tetapi simbol kesepakatan dan bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan. Pandangan ini bersumber dari Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada istri dengan kerelaan hati (Kemeterian Agama, 2019: 4).

Sementara itu, dalam hukum keluarga Indonesia, konsep mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30-38. KHI menegaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesamaan prinsip dengan hukum Islam klasik, yakni bahwa mahar bersifat wajib dan sah apabila telah disepakati dalam akad nikah (R. I. Kemenag, 2019). Namun, hukum positif Indonesia menekankan aspek administratif dan legal formal, misalnya pencantuman mahar dalam akta nikah yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti tertulis.

Dari aspek penentuan dan bentuk mahar, fiqh Islam memberikan fleksibilitas yang luas. Segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki secara sah dapat dijadikan mahar, baik berupa uang, barang, jasa, maupun manfaat. Misalnya, Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang sahabat hanya dengan mahar berupa pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an, menunjukkan bahwa nilai mahar tidak harus material (Idris Asy-Syafi'i, 2009). Sedangkan dalam hukum keluarga Indonesia, praktiknya lebih cenderung pada mahar berbentuk materi, seperti uang tunai, emas, atau perhiasan. Hal ini dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang menilai mahar sebagai simbol ekonomi dan status sosial.

Selanjutnya, dari segi waktu pemberian mahar, fiqh Islam membolehkan mahar diberikan secara tunai (*mu'ajjal*) maupun ditangguhkan (*mu'akkhar*). Apabila mahar belum dibayarkan saat akad, maka ia menjadi utang suami terhadap istri yang wajib diselesaikan sebelum perceraian atau kematian (Wahbah al-Zuhaili, 2002: 167). Dalam KHI, aturan ini juga diakomodasi, di mana Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa mahar dapat dibayar tunai, sebagian, atau ditunda berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama mengakui fleksibilitas dalam pelaksanaan mahar.

Dari sisi implikasi hukum terhadap sahnya perkawinan, baik fiqh Islam maupun hukum keluarga Indonesia sepakat bahwa mahar bukanlah rukun atau syarat sahnya nikah, melainkan konsekuensi dari akad nikah yang sah. Artinya, akad tetap sah meskipun mahar belum disebutkan, selama terdapat *ijab-qabul*, wali, dan dua saksi (Sayyid Sabiq, 2011: 88). Namun, setelah akad dilakukan, suami tetap berkewajiban

memberikan mahar kepada istri. Kesamaan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia masih sangat berakar pada prinsip fiqh klasik.

Adapun perbedaan mendasar terletak pada pendekatan normatif dan yuridis. Fiqh Islam menekankan aspek teologis dan moralitas individu, memberikan mahar sebagai bentuk ibadah dan penghormatan. Sedangkan hukum keluarga Indonesia, melalui KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lebih menonjolkan aspek legal formal yang berfungsi melindungi hak-hak perempuan secara hukum. Dengan demikian, hukum nasional berusaha mengadaptasi nilai-nilai fiqh ke dalam sistem hukum modern tanpa menghilangkan esensi syariat Islam (S. S. Ansari, 2020).

Perbandingan kedua sistem hukum ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan teknis dalam implementasi, orientasi dasarnya tetap sama, yaitu menjamin hak perempuan dan menjaga kesucian lembaga perkawinan. Hukum keluarga Indonesia dapat dikatakan sebagai bentuk transformasi fiqh Islam ke dalam konteks sosial, budaya, dan hukum nasional yang lebih sistematis. Adaptasi ini merupakan upaya harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Konsep Mahar dalam Fiqh Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia

Aspek	Fiqh Islam	Hukum Keluarga Indonesia (KHI & UU No. 1/1974)
Dasar hukum	Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat fuqaha	KHI Pasal 30-38, UU No. 1 Tahun 1974
Hak atas mahar	Hak penuh istri, wajib diberikan suami	Hak istri yang wajib dicantumkan dalam akta nikah
Bentuk mahar	Fleksibel: uang, barang, jasa, atau manfaat	Umumnya bersifat materi: uang, emas, perhiasan
Waktu pemberian	Dapat tunai (<i>mu'ajjal</i>) atau ditangguhkan (<i>mu'akhkhar</i>)	Dapat tunai, sebagian, atau ditunda sesuai kesepakatan
Hubungan dengan sahnya nikah	Tidak mempengaruhi keabsahan akad	Tidak mempengaruhi keabsahan akad
Pendekatan hukum	Teologis dan moralitas ibadah	
Tujuan utama	Bentuk penghormatan dan kesungguhan suami	

4. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Transformasi Konsep Mahar

Transformasi konsep mahar dari fiqh klasik menuju hukum keluarga modern di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sosial, hukum, dan keagamaan yang panjang. Faktor pertama yang berperan penting adalah perkembangan sosial dan budaya masyarakat Muslim Indonesia. Dalam fiqh klasik, mahar seringkali memiliki dimensi simbolik dan spiritual yang tinggi, sementara dalam konteks masyarakat Indonesia modern, mahar juga dihubungkan dengan aspek sosial-ekonomi dan prestise keluarga. Nilai mahar yang dulu sederhana kini seringkali

meningkat karena adanya perubahan persepsi bahwa mahar mencerminkan kemampuan ekonomi dan kehormatan calon suami (Shihab, 2017).

Faktor kedua adalah perkembangan sistem hukum nasional yang mengharuskan setiap norma sosial dan keagamaan disesuaikan dengan prinsip hukum positif. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), negara berupaya mengkodifikasi hukum-hukum Islam agar memiliki kekuatan yuridis yang mengikat (R. I. Kemenag, 2019; RI, 1974). Akibatnya, konsep mahar yang semula bersifat moral dan spiritual mengalami formalisasi menjadi norma hukum tertulis. Transformasi ini menjadikan mahar tidak hanya simbol religius, tetapi juga objek perlindungan hukum yang dapat dituntut secara sah apabila terjadi sengketa perkawinan.

Faktor ketiga adalah pengaruh modernisasi dan globalisasi hukum Islam. Modernisasi telah mendorong reinterpretasi terhadap teks-teks klasik agar relevan dengan kondisi kontemporer (al-Qaradawi, 1998). Ulama dan akademisi hukum Islam kontemporer mulai menekankan bahwa substansi mahar bukan terletak pada besarnya nilai materi, tetapi pada keikhlasan dan tanggung jawab moral suami. Pemikiran ini menggeser paradigma masyarakat yang sebelumnya menilai mahar dari sisi nominal menuju pemaknaan etis dan sosial yang lebih mendalam.

Faktor keempat yang turut berperan adalah kesadaran terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dalam konteks hukum keluarga modern, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Transformasi ini membuat mahar dipandang bukan sebagai “harga” perempuan, tetapi sebagai simbol kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat istri. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia (Jamil, 2014).

Faktor kelima adalah peran lembaga keagamaan dan pendidikan Islam yang berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai-nilai hukum Islam yang moderat dan adaptif. Melalui lembaga seperti pesantren, universitas Islam, dan majelis ulama, terjadi proses reinterpretasi terhadap kitab-kitab klasik seperti *Kifayatul Akhyar* agar dapat diaplikasikan sesuai konteks masyarakat sekarang (Rifa'i, 2022). Para ulama dan akademisi berusaha menjembatani antara teks fiqh yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dinamis. Dengan demikian, konsep mahar dalam praktik hukum keluarga Indonesia menjadi lebih rasional, fleksibel, dan kontekstual.

Selain itu, faktor perkembangan ekonomi dan struktur keluarga modern juga berpengaruh signifikan. Perubahan peran perempuan dalam dunia kerja dan meningkatnya kemandirian ekonomi istri turut mengubah relasi suami-istri dalam memahami mahar. Kini, mahar tidak lagi dipandang sebagai bentuk “pembelian” hak terhadap istri, melainkan sebagai ekspresi komitmen emosional dan tanggung jawab moral. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi konsep mahar merupakan hasil interaksi antara nilai keagamaan, perkembangan hukum, dan perubahan sosial-ekonomi yang saling berpengaruh secara dinamis.

5. Implikasi Transformasi Konsep Mahar Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam

Transformasi konsep mahar dalam hukum keluarga Islam modern membawa implikasi signifikan terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Pada masa fiqh klasik, mahar sering dimaknai sebagai bentuk kompensasi atau “imbalan” atas kehalalan hubungan suami-istri setelah akad nikah, yang secara simbolik menempatkan perempuan dalam posisi penerima pasif (Bouras, 2024). Namun, dalam konteks hukum keluarga kontemporer, mahar dipahami sebagai simbol keadilan, penghormatan, dan kesetaraan hak antara suami dan istri. Pemaknaan baru ini mengubah paradigma relasi gender dalam perkawinan dari yang bersifat hierarkis menjadi kemitraan yang setara.

Implikasi pertama dari transformasi tersebut adalah pergeseran makna mahar dari simbol kepemilikan menuju simbol penghormatan. Dalam *Kifayatul Akhyar*, mahar disebut sebagai hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai konsekuensi sahnya akad nikah (Syuja', 2003). Namun, transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa mahar harus diberikan “dengan ikhlas dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak” (R. I. Kemenag, 2019). Ketentuan ini menekankan asas kesetaraan, di mana perempuan memiliki posisi tawar dalam menentukan bentuk dan nilai mahar, bukan sekadar penerima pasif sebagaimana dalam tafsir klasik.

Implikasi kedua adalah penguatan otonomi perempuan dalam hukum perkawinan. Dalam sistem hukum modern, perempuan tidak hanya memiliki hak atas mahar tetapi juga kebebasan untuk mengatur dan memanfaatkannya secara penuh. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Al-Qur'an: “Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan” (Q.S. An-Nisa' ayat 4), yang menegaskan bahwa kepemilikan mahar sepenuhnya berada di tangan istri (Kementerian Agama, 2019). Dengan demikian, transformasi konsep mahar memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri dan memiliki hak ekonomi yang dilindungi oleh negara dan agama.

Implikasi ketiga berkaitan dengan penguatan nilai spiritual dan moral dalam hubungan suami-istri. Dalam pandangan fiqh klasik, mahar kerap menjadi syarat formal sahnya akad. Akan tetapi, dalam perspektif hukum keluarga Islam modern, esensi mahar lebih ditekankan pada makna moral yakni sebagai wujud kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan. Pemaknaan ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan kemaslahatan keluarga (*maṣlaḥah al-usrah*) (Auda, 2017). Oleh karena itu, transformasi konsep mahar memperkaya pemahaman spiritual umat Islam terhadap fungsi perkawinan sebagai institusi yang berlandaskan cinta kasih dan tanggung jawab timbal balik.

Implikasi keempat adalah penyesuaian hukum keluarga terhadap prinsip keadilan substantif. Dalam konteks ini, transformasi mahar menjadi salah satu indikator bagaimana hukum Islam di Indonesia beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan nilai *syar'i-nya* (Quadri, 2021). Prinsip kesetaraan gender yang terkandung dalam pemaknaan baru mahar memperlihatkan keberhasilan ijtihad hukum dalam

mengharmonisasikan nilai-nilai universal Islam dengan hak asasi manusia modern. Reformulasi ini tidak hanya menjawab tantangan kesetaraan gender tetapi juga memperkuat citra Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan sosial.

Selain itu, transformasi konsep mahar berimplikasi pada perubahan praktik sosial dan budaya masyarakat Muslim Indonesia. Dalam praktiknya, banyak pasangan muda yang kini memilih mahar simbolik seperti hafalan Al-Qur'an, kitab suci, atau alat ibadah. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesederhanaan dan spiritualitas lebih diutamakan dibandingkan gengsi material. Perubahan tersebut mencerminkan kesadaran baru masyarakat terhadap makna hakiki mahar sebagai manifestasi cinta kasih dan tanggung jawab moral suami, bukan sekadar ukuran ekonomi. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam tidak hanya hadir dalam teks hukum, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Transformasi ini menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam bukanlah hasil pengaruh Barat semata, tetapi merupakan bagian dari dinamika internal ajaran Islam yang bersifat fleksibel dan adaptif. Fiqh Islam selalu membuka ruang untuk ijtihad guna menjawab perubahan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, transformasi konsep mahar di Indonesia merupakan bukti bahwa hukum Islam mampu beradaptasi secara kontekstual, menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan modern. Hal ini sekaligus menjadi model pembaruan hukum Islam yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap prinsip kesetaraan gender.

6. Relevansi Konsep Mahar dengan Prinsip Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga

Konsep mahar dalam Islam memiliki relevansi yang mendalam dengan prinsip keadilan gender, terutama ketika dipahami dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* dan reformasi hukum keluarga modern. Mahar bukan sekadar kewajiban finansial laki-laki terhadap perempuan, tetapi simbol kesetaraan moral dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dalam fiqh klasik, mahar sering diposisikan sebagai bentuk tamlik (pemindahan hak kepemilikan) dari suami kepada istri, yang secara simbolik menegaskan tanggung jawab laki-laki sebagai pihak yang memberi perlindungan dan nafkah (Wadud, 1999: 45). Namun dalam konteks hukum keluarga modern, paradigma ini berkembang menjadi hubungan yang lebih simetris, di mana mahar tidak lagi dimaknai sebagai simbol superioritas laki-laki, tetapi sebagai bentuk kemitraan (*syirkah*) yang berkeadilan antara suami dan istri.

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan bahwa pemberian mahar harus dilandasi oleh asas keikhlasan dan penghormatan. Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 4 menyebutkan: "Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan." Ayat ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak perempuan dan bentuk keikhlasan dari pihak laki-laki, bukan transaksi ekonomi yang bersifat komersial (Kemeterian Agama, 2019). Menurut Fazlur Rahman, prinsip moralitas yang terkandung dalam ayat ini menekankan nilai *reciprocal justice* (keadilan timbal balik) yang menjadi fondasi bagi relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam

(Rahman, 2024). Dengan demikian, pemahaman terhadap mahar yang berlandaskan keikhlasan dan kesetaraan ini merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip keadilan gender yang menjadi inti ajaran Islam.

Dalam perspektif teori gender *justice* yang dikemukakan oleh Amina Wadud, kesetaraan dalam Islam bukan berarti kesamaan mutlak, tetapi keseimbangan hak dan tanggung jawab yang berlandaskan moralitas dan saling menghormati (Wadud, 1999). Dalam konteks ini, mahar dapat dipandang sebagai instrumen simbolik yang mengakui kemandirian dan martabat perempuan sebagai subjek hukum. Reinterpretasi konsep mahar yang menekankan kesetaraan dan penghargaan ini menjadi relevan dengan semangat gender *justice theory*, karena memperkuat posisi perempuan tanpa menghapuskan nilai-nilai spiritual dan etis yang melekat pada institusi pernikahan.

Lebih lanjut, teori keadilan *distributif* yang diperkenalkan oleh John Rawls juga dapat digunakan untuk memahami transformasi makna mahar. Menurut Rawls, keadilan harus diukur dari kemampuan sebuah sistem sosial dalam mendistribusikan hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kapasitas individu (Rawls, 2006). Ketika diterapkan pada konteks hukum keluarga Islam, konsep mahar dapat dipahami sebagai bentuk distribusi simbolik yang adil, di mana suami memberikan sesuatu yang bernilai sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab moral terhadap istri. Hal ini memperkuat makna keadilan dalam relasi pernikahan, bukan hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam aspek etika dan spiritual.

Selain itu, relevansi mahar terhadap keadilan gender juga tampak pada struktur hukum keluarga di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai fiqh Islam dengan prinsip kesetaraan modern. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menentukan besaran mahar secara rigid, melainkan menekankan asas kesepakatan dan keikhlasan (R. I. Kemenag, 2019). Prinsip ini selaras dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai sosial masyarakatnya (Ehrlich & Ziegert, 2017). Dengan demikian, regulasi hukum mahar di Indonesia merupakan wujud dari sintesis antara nilai normatif Islam dan kesadaran sosial modern tentang kesetaraan gender.

Selanjutnya, rekonstruksi konsep mahar yang menekankan aspek spiritual dan kesederhanaan juga memiliki implikasi terhadap penguatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan hak milik perempuan (*hifz al-māl*) (Auda, 2017). Jasser Auda menjelaskan bahwa maqasid tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan selalu menyesuaikan dengan konteks sosial dan kemanusiaan. Transformasi makna mahar ke arah kesetaraan gender merupakan bentuk *ijtihad istislahi* yang berupaya menjaga relevansi syariat dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan substansi moralnya. Penerapan konsep mahar yang adil gender tidak hanya memiliki landasan sosiologis dan yuridis, tetapi juga *teologis*.

Akhirnya, relevansi konsep mahar dengan keadilan gender menegaskan bahwa Islam memiliki mekanisme internal untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan sosial. Mir-Hosseini, (2021) menekankan bahwa fiqh Islam sejatinya merupakan produk interpretasi manusia terhadap wahyu, sehingga selalu terbuka untuk direkonstruksi sesuai konteks zaman dan prinsip kemaslahatan. Transformasi konsep mahar menjadi instrumen kesetaraan gender merupakan contoh nyata dari evolusi pemikiran hukum

Islam yang berakar pada teks suci namun berpihak pada kemanusiaan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia bukan hanya menjadi alat normatif, tetapi juga wahana moral untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan kemuliaan perempuan dalam bingkai syariat yang *rahmatan lil-'alamin*.

KESIMPULAN

Transformasi konsep mahar dari perspektif Kifayatul Akhyar menuju hukum keluarga di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari makna *simbolik* yang bersifat *patriarkal* menuju pemahaman yang lebih egaliter dan berkeadilan gender. Dalam tradisi fiqh klasik, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Syuja', mahar dipandang sebagai bentuk *tamlík* (pemindahan hak kepemilikan) dari pihak laki-laki kepada perempuan, yang menandakan tanggung jawab finansial dan moral seorang suami terhadap istrinya. Namun, dalam konteks hukum keluarga modern di Indonesia, mahar tidak lagi diletakkan sebagai instrumen kekuasaan laki-laki, melainkan sebagai simbol kesepakatan, kasih sayang, dan komitmen moral yang menjunjung tinggi martabat perempuan. Pergeseran ini *merefleksikan* proses kontekstualisasi hukum Islam yang dinamis terhadap perubahan sosial dan nilai kesetaraan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Selain itu, perbandingan antara prinsip fiqh Islam dan hukum keluarga nasional memperlihatkan adanya harmonisasi yang konstruktif. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi hukum keluarga Indonesia telah menegaskan bahwa mahar harus diberikan dengan asas kerelaan, kesepakatan, dan tanpa batasan nominal tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi hukum keluarga di Indonesia sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga hak perempuan (*hifz al-'ird*) dan keadilan sosial (*'adl*). Reinterpretasi mahar dalam kerangka keadilan gender bukanlah bentuk penyimpangan terhadap teks klasik, melainkan upaya ijtihad kontekstual untuk memastikan agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan fungsional dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, transformasi konsep mahar merupakan wujud dari keseimbangan antara teks dan konteks, antara nilai normatif Islam dan realitas sosial yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar lembaga pendidikan Islam, lembaga fatwa, dan otoritas hukum nasional terus mendorong pendekatan *gender-responsive* fiqh dalam kajian hukum keluarga. Penting pula dilakukan penguatan literasi hukum Islam di masyarakat agar pemahaman terhadap mahar tidak terjebak dalam simbolisme material, melainkan dipahami sebagai instrumen spiritual dan sosial yang mencerminkan keadilan dan kasih sayang. Peneliti juga merekomendasikan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan pendekatan *interdisipliner*, menggabungkan studi fiqh, sosiologi hukum, dan gender untuk memperdalam pemaknaan konsep mahar dalam konteks modern yang terus berubah. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat terus bertransformasi menjadi sistem hukum yang adil, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai universal Islam yang *rahmatan lil-'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2024). Eksistensi mahar dalam perkawinan: Antara simbol status sosial dan kewajiban agama. *Intizar*, 30(1), 32–40. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/22709>
- al-Ghazali, A. H. (2002). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qaradawi, Y. (1998). *Fiqh al-Ma'ayat: Al-Usrah wa al-Mujtama'*. Dar al-Syuruq.
- Al-Nawawi. (2003). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Andrianti, N. (2022). *Pemberian Cincin Emas Pada Acara Khitbah Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)* [PhD Thesis, IAIN Metro]. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7691/>
- Ansari, A. (2017). *Manajemen pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12175/>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Ansari, S. S. (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Deepublish.
- Auda, J. (2017). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (Bosnian Language): A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azizah, N. (2021). Kedudukan Mahar dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Manahij*, 15(2).
- Bouras, N. (2024). Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, 1975. *History of Humanities*, 9(2), 329–337. <https://doi.org/10.1086/731860>
- Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>
- Ehrlich, E., & Ziegert, K. A. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203791127/fundamental-principles-sociology-law-eugene-ehrllich-klaus-ziegert>
- Idris Asy-Syafi'i, A. A. M. bin. (2009). *Al-Um* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikri.
- Imaniyati, N. S. (2019). Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2).
- Jamil, N. (2014). Hak asasi perempuan dalam konstitusi dan konvensi CEDAW. *Muwâzâh*, 6(2), 166–191. <https://e-journal.uingsdur.ac.id/Muwazah/article/view/9927>
- Katjasungkana, N. (2018). Gender Equality and Islamic Law Reform in Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 24(1).
- Katsir, I. (1999). Tafsir al-Qur'an al-Adzim. *Jilid. I, Cet. I*.

- Kemenag, R. (2007). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*. Menteri Agama Republik Indonesia.
- Kemenag, R. I. (2019). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Binbaga Islam.
- Kemeterian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Penyempurnaan)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Khairuddin, K. (2024). Mahar dalam Islam: Hukum, tuntutan, dan realitas sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 87–102. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/222>
- Mestika, Z. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mir-Hosseini, Z. (2021). *Islam and gender: The religious debate in contemporary Iran*. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5573784&publisher=FZO137>
- Mulia, M. (2018). *Reformasi Hukum Islam: Perspektif Perempuan*. LKiS.
- Nasution, K. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Academia + Tazzafa.
- Quadri, J. (2021). *Transformations of tradition: Islamic law in colonial modernity*. Oxford University Press.
- Rahman, F. (2024). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition* (Vol. 15). University of Chicago Press.
- Rawls, J. (2006). Teori Keadilan: A Theory of Justice. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- RI, P. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- Ridwan, M. (2020). Standarisasi Mahar dalam Pernikahan di Indonesia. *Jurnal Al-Falah*, 10(2).
- Rifa'i. (2022). Nilai Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 4(2).
- Sayyid Sabiq. (2011). *Fiqh Sunnah*. Fathu al-Ilami al-arabi.
- Setyowati, R. (2020). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–15. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2110>
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Soekanto, S. (2015). *Metode Penelitian Hukum*.
- Syuja', A. (2003). *Kifayatul Akhyar*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.
- Wahbah al-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû: Vol. Cet. IV*. Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu`âshir.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).